



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Nomor : 188.44 / 2872. 34 / RSJ / 2019
Tanggal : 15 Juni 2019

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 195 dari peraturan tersebut telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali No 50 Tahun 2018 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah rumah sakit di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai tupoksi tersebut maka perlu perencanaan anggaran yang berbasis kinerja yaitu; menyusun rencana dan program kerja seksi. Merencanakan kegiatan instalasi rawat jalan dan mengkoordinasikan kegiatan instalasi rawat jalan dan instalasi gawat darurat serta melaksanakan sistim pengendalian interen.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Kesehatan Poliklinik Penyakit Dalam

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. U.U.RI No 25 Th 2009, Tentang Pelayanan Publik2. U.U.RI No 36 Th 2009, Tentang Kesehatan3. U.U.RI No 44 Th 2009, Tentang Rumah Sakit4. Permenkes No 340 Th 2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit5. Kepmenkes No 129 Th 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal6. Pergub No 1 Th 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal7. Pergub Bali No 69 Th 2016, Tentang Perubahan atas Perubahan Gubernur Bali Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali8. Perpres No 82 Th 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien dari Poliklinik atau Ruang Rawat

		<p>Inap yang akan dikonsulkan atau pasien non jiwa.</p> <p>2. Rekam Medik pasien</p>
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang akan dikonsulkan ke poliklinik penyakit dalam diantar petugas dengan membawa rekam medik pasien 2. Dilakukan registrasi oleh petugas poliklinik 3. Pasien diberikan pemeriksaan awal oleh perawat yang berkualifikasi antara lain; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeriksaan Tekanan Darah ▪ Pemeriksaan Denyut Nadi ▪ Pemeriksaan Suhu Badan ▪ Pemeriksaan Tinggi/ Berat Badan 4. Dokter menentukan Diagnosis medis 5. Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang pasien di kirim ketempat pelayanan yang membutuhkan seperti radiologi, laboratorium, dll 6. Setelah selesai diperiksa dokter membuat resep diserahkan pada perawat untuk diambilkan di apotek 7. Pasien dan petugas kembali ke Ruang Rawat Inap atau poliklinik lain.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
5	Biaya / Tarif	Sesuai Perda/Pergub
6	Produk Pelayanan	<p>Terapi Rawat Jalan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelayanan 2. Resep
7	Sarana Prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Registrasi 2. Kursi Tunggu 3. Tensi Meter 4. Termometer 5. EKG 6. Jam Tangan 7. Timbangan Berat Badan 8. Tempat baca rotgen 9. Kertas Resep 10. Form lab, rotgen
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 2. Dokter umum 3. Perawat
9	Pengawasan Internal	<p>Fungsional : SPI melakukan pengawasan secara teratur sesuai jadwal.</p> <p>Struktural : Direktur dan jajarannya secara hierarki</p>

10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Keluhan langsung pelanggan 3. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 4. Telp : (0366) 91073.91074.91008 <p>Humas → Direktur, SPI, User (Pelaksana) SPI → User (Pelaksana) SPI → Direktur dan humas</p> <p>Pengaduan yang masuk ke Humas diteruskan ke Direktur, SPI dan pelaksana. Kemudian SPI mengecek langsung ke user dan mendapatkan konfirmasi dan kenyataan di lapangan. Hasil investigasi SPI disampaikan ke Direktur dan humas.</p> <p>Humas memnerikan jawaban ke pihak yang memberikan pengaduan.</p>
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan Pelayanan di bidang penyakit dalam
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas Satpam 24 Jam
14	Evaluasi Kinerja	Survey IKM dan Evaluasi secara berkala sesuai rencana

Dikuatkan dengan pengesahan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bali



dr. Ketut Suarjaya. MPPM
Pembina Utama Madya
NIP . 19620115 198710 1 001

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Dinas Kesehatan Provinsi Bali



dr. I Dewa Gede Basudewa , Sp. KJ
Pembina Tk. I
NIP : 19620802 199103 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA**

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT

PELAYANAN KESEHATAN DI BIDANG PENYAKIT DALAM

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN KESEHATAN DI BIDANG PENYAKIT DALAM SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI
INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Mengetahui
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali



dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
Pembina Tk. I
NIP. 19620802 199103 1 003

Ditetapkan di bangli
Pada tanggal 15 Juni 2019
Penanggung Jawab Pelayanan
UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

dr. I Wayan Yuna Ariawan, Sp.PD
Penata Tk. I
NIP. 19710121 200604 1 003